



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 484.7 / 52 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA JUMPA PERS KEGIATAN PENYEBARLUASAN
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PADA BAGIAN
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memerlukan kegiatan untuk penyebaran informasi melalui siaran pers kepada wartawan yang nantinya bisa dimuat di media;
- b. bahwa dalam Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo terdapat Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Jumpa Pers;
- c. bahwa untuk mendukung pencapaian pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Jumpa Pers perlu membentuk Panitia Jumpa Pers Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Jumpa Pers Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah melaksanakan kegiatan Jumpa Pers, yang meliputi :
- a. menentukan tema/topik Jumpa Pers;
 - b. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah/Instansi yang terkait dengan tema/topik Jumpa Pers;
 - c. menghimpun dan menyusun data informasi sebagai bahan/materi Jumpa Pers; dan
 - d. menyebarluaskan bahan/materi kepada rekan wartawan dalam kegiatan Jumpa Pers.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

9

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 484.7 / 52 TAHUN 2019
 Tanggal : 2 Januari 2019

**SUSUNAN PANITIA JUMPA PERS KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PADA BAGIAN HUBUNGAN
 MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019**

No	JABATAN DALAM INSTANSI / NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan kepada Panitia Pelaksana
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan jumpa pers
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinasi panitia dalam pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Sub Bagian Pemberitaan Media Masa Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membuat dan menyusun bahan materi

7

1	2	3	4
7.	Kepala Sub Bagian Pengumpulan Pengolahan dan Pemberdayaan Informasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu menyusun bahan materi
8.	Yayuk Pada Sri Wahyuni, S.Sos, MM NIP. 19770102 200604 2 013 Pelaksana Analis Publikasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu menyusun bahan materi
9.	Reni Kurniawati, S.Pd, MM NIP. 19760630 200701 2 018 Pelaksana Pengelola Program dan Kegiatan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu menyelesaikan surat menyurat
10.	Tunjung Hanur Doyo, S.Sos NIP. 19760804 201406 1 001 Pelaksana Jurnalis Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu menyelesaikan surat menyurat
11.	Kepala Sub Bagian Protokol Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengatur teknis pelaksanaan jumpa pers

1	2	3	4
12.	Chandra Bachtiar NIP. 19830709 200801 1 006 Pelaksana Pengelola Layanan Kehumasan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengatur teknis pelaksanaan jumpa pers

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA